



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 93 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, memberikan amanah bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 66).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Kota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
7. TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar.
8. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Makassar.
9. Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran/Barang.

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
16. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh.
17. Penurunan status BLUD adalah menurunnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap.
18. Pencabutan status BLUD adalah kembalinya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh atau PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menerapkan PPK- BLUD.
20. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menerapkan PPK- BLUD.
21. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
23. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
25. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
26. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
27. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

28. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang + merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
29. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
31. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
32. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
33. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
34. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*socialresponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
35. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
36. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
37. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Kota Makassar yang tidak terpisahkan.
38. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Kota Makassar untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota;
- (2) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Kota Makassar yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Kota Makassar, dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Kota Makassar;
- (3) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan;

- (4) Pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Walikota;
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kota Makassar;
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota Makassar dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- 1) Perencanaan dan Penganggaran
- 2) Pelaksanaan Anggaran
- 3) Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- 4) Tarif Layanan
- 5) Pejabat Pengelola dan Pegawai
- 6) Dewan Pengawas
- 7) Remunerasi
- 8) Pembinaan dan pengawasan
- 9) Evaluasi dan Penilaian Kinerja
- 10) Ketentuan Penutup

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) BLUD wajib menetapkan Renstra Bisnis;
- (2) Renstra Bisnis SKPD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar;

- (3) Renstra Bisnis Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar dan Rencana Strategis SKPD;
- (4) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja;
- (5) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 6

- (1) BLUD wajib menyusun RBA;
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Renstra Bisnis;
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 7

RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD.

Pasal 8

- (1) RBA memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi mikro dan makro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya.
- (2) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan:
 - a. RKA-SKPD untuk Unit Kerja BLUD;
 - b. APBD untuk SKPD BLUD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 9

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD;
- (2) Penyampaian RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya RBA tersebut dibahas bersama dengan Dewan Pengawas BLUD;
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan BLUD menyampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran;
- (4) RBA SKPD BLUD/Unit kerja BLUD disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD;
- (5) RKA-SKPD beserta RBA Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.

Pasal 10

- (1) Tim Anggaran melakukan penelaahan RBA SKPD BLUD dan RKA SKPD beserta RBA Unit Kerja BLUD;
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran;
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 11

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas;

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif;
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 13

- (1) DPA Unit Kerja BLUD disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari DPA-SKPD;
- (2) DPA SKPD BLUD dan DPA-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran;

- (3) DPA BLUD paling sedikit mencakup:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas.
- (4) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPA BLUD disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (5) Dalam hal DPA BLUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

Pasal 14

- (1) DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD;
- (2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 15

Pendapatan BLUD bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain:
 1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan kekayaan;
 3. jasa giro;
 4. pendapatan bunga;
 5. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 6. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
 7. hasil investasi.

Pasal 16

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA;
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya;
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 17

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan dengan menyertakan bukti transaksi;

- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas BKU, dokumen pendukung penerimaan (kuitansi dan lain-lain), STS, dan rekening koran bulan bersangkutan;
- (3) Laporan dan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh PPKD;
- (4) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang telah dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya disahkan oleh PPKD dan dikembalikan untuk disusun dan disimpan oleh SKPD BLUD/Unit Kerja BLUD.

Pasal 18

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN/APBD, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Biaya

Pasal 19

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional;
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi;
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 20

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan, meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya jasa pelayanan;
 4. biaya pemeliharaan;
 5. biaya barang dan jasa;
 6. biaya pelayanan lain-lain.
 - b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya pemeliharaan;
 4. biaya barang dan jasa;
 5. biaya promosi;
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan;

- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 21

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 22

Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan dengan menyertakan bukti transaksi;
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Laporan rincian pengeluaran biaya BLUD, dokumen pendukung pengeluaran (kuitansi dan lain-lain), SPM, dan rekening koran bulan bersangkutan;
- (3) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ);
- (4) Surat Perintah membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), sebelum disahkan oleh PPKD harus dilampiri dengan bukti transaksi serta dokumen pengeluaran yang sah lainnya yang telah diverifikasi oleh PPKD;
- (5) Laporan yang telah diverifikasi dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi pengeluaran biaya SKPD BLUD/Unit kerja BLUD dikembalikan untuk disusun dan disimpan oleh BLUD.

Pasal 24

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan;
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif;
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh;
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 25

- (1) BLUD dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan;
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA;
- (3) Besaran ambang batas SKPD BLUD ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun;
- (4) Besaran ambang batas Unit Kerja BLUD ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun;
- (5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.

Pasal 26

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Walikota sesuai mekanisme perubahan APBD;
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan oleh pemimpin SKPD BLUD dan disahkan oleh PPKD;
- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan oleh pemimpin SKPD BLUD;
- (4) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan dengan persetujuan Kepala SKPD atas usulan Pemimpin Unit Kerja BLUD dan disahkan oleh PPKD;
- (5) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan pemimpin Unit Kerja BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas

Pasal 27

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat;
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD atas nama BLUD pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Walikota;
- (4) Penerimaan BLUD disetor seluruhnya ke rekening BLUD pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Kelima
Piutang

Pasal 29

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD;
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo;
- (3) BLUD untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD;
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD;
- (7) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh :
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Walikota untuk jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
 - c. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Utang

Pasal 30

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain;
- (2) BLUD dengan status BLUD Penuh dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Walikota;
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang;

- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk untuk menutup defisit kas;
- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal;
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

Pasal 31

- (1) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan utang;
- (2) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan utang;
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2);
- (4) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang BLUD.

Pasal 32

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, menjadi tanggung jawab BLUD;
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketujuh Investasi

Pasal 33

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD;
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BLUD apabila melaksanakan PPK BLUD dengan status BLUD Penuh;
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 34

- (1) BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), atas persetujuan Walikota;
- (2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan investasi;

- (3) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan investasi;
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3);
- (5) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang BLUD.

Pasal 35

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Bagian Kedelapan Kerjasama

Pasal 36

- (1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD dan/atau mengurangi aset.

Pasal 37

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala;
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD;
- (5) Kerjasama Unit Kerja BLUD atas persetujuan Kepala SKPD;
- (6) Kerjasama yang dilaksanakan SKPD BLUD dan Unit Kerja BLUD dilaporkan kepada Walikota;

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh pemimpin BLUD.

Bagian Kesembilan
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh;
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 40

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Walikota;
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD diberikan fleksibilitas berupa pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- (4) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebelum Pemimpin BLUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi SKPD BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan oleh pelaksana pengadaan;
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia BLUD yang dibentuk oleh pemimpin BLUD, atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kesepuluh Pengelolaan Barang

Pasal 43

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan;
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah;
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 44

- (1) BLUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Walikota;
- (2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis;
- (3) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD;
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan;
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD;
- (6) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah;
- (7) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD wajib mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas Surplus Anggaran

Pasal 46

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran;
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Bagian Kedua belas Penyelesaian Kerugian

Pasal 47

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Ketiga belas Penatausahaan

Pasal 48

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 49

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat;
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 50

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan Unit Kerja BLUD ditetapkan atas persetujuan Kepala SKPD.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB V
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 51

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat;
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib;

Pasal 52

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan;
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

Pasal 53

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan;
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 54

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan BLUD, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLUD.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran, Laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir;

- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas SKPD BLUD disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan SAP;
- (3) Laporan operasional dan laporan arus kas Unit Kerja BLUD disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.

Pasal 56

- (1) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Laporan keuangan SKPD BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan SAP;
- (3) Laporan keuangan Unit Kerja BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.

BAB VI TARIF LAYANAN

Pasal 57

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan;
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD.

Pasal 58

- (1) Tarif layanan SKPD BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Tarif layanan Unit Kerja BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Tarif layanan BLUD ditetapkan oleh Walikota dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 59

- (1) Walikota menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD;
- (2) Standar pelayanan minimal SKPD BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Walikota;
- (3) Standar pelayanan minimal Unit Kerja BLUD diusulkan oleh pemimpin Unit Kerja BLUD dan diketahui Kepala SKPD kepada Walikota.

BAB VIII
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 60

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan;
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 61

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diutamakan berasal dari PNS dan dapat berasal dari non PNS;
- (2) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja;
- (3) Kontrak pejabat pengelola dan pegawai non PNS dapat diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD;
- (4) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 62

- (1) Hak pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
 - a. mendapatkan gaji setiap bulan, dengan besaran paling rendah sebesar Upah Minimum Provinsi yang berlaku;
 - b. memperoleh cuti.
- (2) Pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS dapat diberikan tunjangan.

- (3) Kewajiban pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
- a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS;
 - b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
 - c. mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pemerintah daerah;
 - d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
 - e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
 - h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
 - i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
 - k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
 - l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat;
 - m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh BLUD;
 - n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Larangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat pemerintah daerah;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik pemerintah daerah secara tidak sah;
 - f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;

- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;
- j. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.

Bagian Ketiga
Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 63

Pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan/atau pegawai BLUD non PNS diselenggarakan oleh SKPD BLUD atau SKPD;
- (2) Pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sesuai dengan pemenuhan pegawai dari PNS, kebutuhan, dan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 65

- (1) Pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemimpin SKPD BLUD mengajukan permohonan persetujuan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Kepala SKPD atas usulan Unit Kerja BLUD mengajukan permohonan persetujuan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah melakukan analisis atas usulan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
 - d. Walikota memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan permohonan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD berdasarkan persetujuan Walikota, membentuk panitia pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS;
- (3) Tata cara pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
 - a. pengumuman melalui media massa dan/atau website Pemerintah Kota Makassar;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman calon pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS yang lolos seleksi administrasi;

- d. ujian seleksi;
- e. pengumuman hasil ujian seleksi.

Pasal 66

Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD dalam melaksanakan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS menetapkan persyaratan administrasi, materi ujian, dan metode ujian seleksi.

Pasal 67

- (1) Pengangkatan pegawai BLUD non PNS ditetapkan oleh pemimpin BLUD;
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS berhenti atau diberhentikan oleh pemimpin BLUD, apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berakhir masa kontrak;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.

Pasal 68

Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD melaporkan hasil pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 69

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS dibebankan pada BLUD.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dengan menerapkan PPK BLUD, pada BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas;
- (2) Syarat minimal realisasi omset tahunan dan/atau nilai asset menurut rencana, jumlah anggota Dewan Pengawas, keanggotaan, persyaratan dan kriteria keanggotaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Walikota atas usulan pemimpin BLUD;
- (4) Usulan pemimpin BLUD untuk Dewan Pengawas pada Unit Kerja BLUD disampaikan kepada Walikota melalui kepala SKPD;
- (5) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLUD memiliki:
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD memiliki:
- a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (7) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD memiliki:
- a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 71

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Walikota apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada pejabat pengelola;
 - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 72

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:

- a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pasal 73

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pemerintah daerah dan BLUD;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; atau
 - e. berhalangan tetap.
- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 74

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas;
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 75

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD.

BAB IX REMUNERASI

Pasal 76

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Remunerasi BLUD ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Unit Kerja BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pembinaan BLUD dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 78

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan pengawas internal;
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.

Pasal 79

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB XI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 80

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan pada tanggal
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 93